



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2018/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. I S A H, lahir di Bogor pada tanggal 11 Desember 1953, perempuan, Agama Islam, beralamat di Kp. Babakan Cibatok RT.004 RW.004 Desa Cibatok I, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: SAEFUL ISKANDAR JURKANAEN, S.H., INDRA KUSUMA DINATA, S.H. para Advokat di Kantor Hukum "Saeful Jurkanaen dan & Rekan" yang beralamat di Jln. Raya Cemplang Nomor 17 Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

ADANG MAHROM, laki-laki, beralamat di Babakan Cibatok RT.01 RW.03 Desa Cibatok I, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 30 Mei 2018 dibawah Register Nomor 118/Pdt.G/2018/PN.Cbi, pada pokoknya gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang di Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, seluas kurang lebih 2.266 (duaribu dua ratus enam puluh meter persegi), yang diperoleh dari Bpk Nya yaitu H. OCANG yang tidak lain adalah orang tua Penggugat sesuai dengan Akta Hibah nomor.653/2014, yang dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bogor, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Solokan
Sebelah Timur	: Jalan kecil
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Heri
Sebelah Barat	: Solokan
2. Bahwa hingga tahun pertengahan tahun 2017 tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat yang belum pernah di perjual belikan ataupun ataupun meng over hak tanah miliknya tersebut kepada pihak manapun dan terus menggarapnya sendiri/ mengupah orang lain untuk menggarapnya guna dimanfaatkan dan diambil hasilnya dalam bentuk tanam-tanaman hortikura dan dijadikan sumber nafkah keluarga;
3. Bahwa sampai saat ini ataupun tahun 2018 itupun tercatat di SPPT NOP. 32.03.030.011.009-0056.0, tercatat atas nama H. AMIT. Dan di tegaskan oleh Pengugat tanah tersebut dikuasai sampai 2017 dikuasai oleh Pengugat;
4. Bahwa keadan berubah tepatnya pada akhir tahun 2017 ketika tiba- tiba saja tergugat mengklaim tanah penggugat kurang lebih 1.500 M2(seribu lima ratus meter persegi) adalah kepunyaan Tergugat;
5. Bahwa sekitar bulan Maret 2018 Tergugat membuat laporan kepada polsek Cibungbulang terkait tanah tersebut dan pihak polsek menyita barang bukti AKTA HIBAH No. 653/2014;
6. Bahwa pada bulan April 2018 Tergugat memasang Plang dan patok atau batas tanah yang bertujuan untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa tanah Penggugat adalah tergugat yang pemasangan tersebut tidak memberitahukan ke Penggugat yang jelas jelas tanah tersebut sampai saat ini adalah tanah Penggugat secara yuridis;
7. Bahwa Tergugat memiliki alas hak yang di keluarkan oleh Desa Cimanggu 1 yang di buat pada bulan Maret 2017, dan mengkalim surat tersebut adalah bukti kepemilikan tanah tersebut;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut tanah tersebut menjadi sengketa akibat saring klaim anatara penggugat dan tergugat samapai saat ini;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tergugat telah menguasai tanah dimaksud melalui cara – cara melanggar hukum dimana untuk memperoleh hak milik atas tanah dimaksud seharusnya mereka mengikuti atauran hukum sebagai mana ditentukan pasal 584 KUH Perdata;
10. Bahwa Tergugat dengan tindakannya tersebut juga sekaligus telah melakukan tindakan pidana sebagai mana diatur dalam pasal 2 Undang-undang nomor 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya (UU No.51 PRP 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang sebagai mana diatur dalam pasal 6 undang – undang tersebut serta di atur pula di Kitab undang – undang hukum pidana mengenai Penyerobotan Tanah. Namun ini akan diselesaikan oleh Penggugat melalui mekanisme hukum pidana;
11. Bahwa Tergugat berdasarkan perbuatan dan tindakannya sebagaimana telah di uraikan tersebut diatas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dalam kontek perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), dalam buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan – perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, yang berbunyi : tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
12. Bahwa dari perbuatan Tergugat tersebut diatas Para penggugat nyata – nyata menderita kerugian secara moril dan materil;
13. Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat tersebut ialah berupa berupa hilangnya tanah mereka seluas kurang lebih 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) yang di kalikan dengan pasar saat ini Rp.300.000 (tigaratus ribu rupiah) per meter Rp.450.000.000,-(empat ratus juta rupiah);
14. Bahwa kerugian materil dan inmateril yang diderita oleh Penggugat ialah Rp.450.000.000 ditambah Rp.200.000.000 menjadi total Rp.650.000.000,- (enam ratus limapuluh juta rupiah).
15. Bahwa agar putusan ini nantinya akan dilaksanakan secara adil, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat, yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar menghukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per hari

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewijsde) apabila tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini telah disampaikan dengan bukti-bukti serta fakta –fakta hukum yang kuat dan otentik, maka adalah cukup beralasan apabila penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas Penggugat memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan dan memanggil serta menentukan hari sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1 Cibinong dan agar kiranya berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengembalikan lagi Tanah Penggugat dari penguasaan Tergugat;
3. Menyatakan semua surat – surat yang dibuat oleh Tergugat adalah Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materil dan inmateril sebesar Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan seadil- adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, lalu Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya pada tahap pemeriksaan saksi dari Tergugat, hadir Kuasa Tergugat bernama IRAN KAMAL BURHAN, S.H. Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor LBH 545 yang beralamat di Jln. Warung Borong No.60 RT.003/RW.002 Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara telah hadir, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Ketua Majelis Hakim telah menunjuk YULIANA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator untuk melakukan mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2018 yang melaporkan bahwa proses Mediasi telah dinyatakan gagal, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process of law*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat, dan pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bapak H. Ochang pemilik tanah tersebut kok bias dibalik nama kepada penggugat, sedangkan H. Ochang anak 8 harusnya dibagi keseluruhan. H. Ochang pemilik tanah (tanah orang lain) pemilik tanah Piot sesuai dengan Leter C dibuku Desa. Kok bisa dioper alihkan kepada penggugat.

H. Ochang tidak mempunyai data-data tanah tersebut yang dimilikinya yang sah.

H. Ochang harus dating kepengadilan untuk menerangkan surat-surat tanah tersebut yang dimilikinya.

Sedangkan akta hibah dengan nomor 653 atas nama penggugat, berdasarkan akta hibah ini sudah disita Polisi pada bulan Maret 2018 oleh Kantor Kapolsek Cibungbulang.

II. Memang benar tidak dijual kepada orang lain, soalnya akta hibahnya tidak jelas meragukan yang disita Polisi.

III. Yang terdaftar di SPPT dengan Nomor 3203,0300,11009,0056,0 ini atas nama orang lain yang bernama Dede Samsiyah, bukan atas nama H. Amit / penggugat.

IV. Tergugat sebagai Ahli Waris memiliki surat-surat tanah Leter C dari tahun 50 han sampai saat ini belum ada perubahan.

Berdasarkan dibuku Desa Cimanggu II, disini ada buku 1 dan buku 2 atas nama Almarhumah Piot, Leter C dengan Nomor 374-556 Persil No. 45 luas tanah 1520 m2 untuk selanjutnya Leter C dengan No. 374-556 Persil No. 48 luas tanah 830 m2 Kelas 1 Blok 9 dengan Alamat Lapangan depan RT. 002/005 Desa Cimanggu II Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Betul-betul tergugat membuat laporan Polisi tertanggal pembuatan surat tertanggal 17 September dan 2 Oktober dan 5 Oktober 2017
Pada tanggal 14 Oktober datang ke kantor Kapolsek Cibungbulang, langsung diterima laporan-laporan Polisi tidak lama lagi dibuat surat pembuatan laporan Polisi untuk tergugat, laporan Polisi terlampir.
- VI. Tergugat bertanggung jawab atas pemasangan plang dan patok isi plang itu bahwa atas nama Almarhum Piot memiliki tanah tersebut dan anaknya Almarhumah Hj. Maemunah.
Susunan surat tersebut tercantum dari Ahli Waris tersebut
 - a. Surat Keterangan Segel Leter C
 - b. Surat Keterangan Sengketa Tanah
 - c. Surat Keterangan Riwayat Tanah
 - d. Surat Keterangan PBB atau SPPT 2015 – 2018 lunas
 - e. Surat Keterangan Ahli Waris
 - f. Surat Keterangan Akta Waris sedang dalam proses Pengadilan Agama
- VII. Memang betul Kepala Desa Cimanggu II telah membuat surat-surat tergugat itu berdasarkan Buku Desa Cimanggu II terdiri Buku 1 Buku 2.
- VIII. Penggugat memiliki Akta Hibah No. 653/2014 Persil 85 Leter C tidak ada dibuku Desa Cimanggu II. Tergugat memiliki Leter C atas nama Almarhumah Piot sesuai buku Desa Leter C dan Persilnya yang ada dibuku Desa dari nomor 1 sampai 82.
- IX. Tergugat tidak menggarap tanah tersebut, yang menggarap tanah tersebut Penggugat dengan dasar hak memilikinya tersebut dengan Surat Hibah tahun 2014. Sedangkan menguasai tanah tersebut dari tahun 1974 sampai sekarang.
- X. X dan XI
Tergugat sebagai anak bangsa dan warga negara yang baik, sudah menyampaikan kepada Istri dan anak tercinta dan tersayang memberi Surat Wasiat. Tergugat siap untuk diproses hokum yang berlaku bilamana terbukti melawan hokum untuk siap menjadi hukuman mati dan seumur hidup.
- XII. Pikir-pikir saja sebenarnya dilihat dari kacamata sebelah itu diolah sawah tersebut adalah oleh Penggugat dari tahun 1974 sampai sekarang. Hasil itu rugi benar jadi tergugat harus bayar apa tunggu keputusan Pengadilan Kabupaten Bogor.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XIII. Sebenarnya harga tanah dilokasi enjo opnya Rp. 105.000,- (Seratus Lima Ribu Rupiah) harga pasaran Developer Perumahan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Bisa aja ingin kemauan untuk harga selangit.
- XIV. Bahwa kerugian yang diinginkan oleh Penggugat nanti dulu tunggu proses Pengadilan Ketua Hakim yang menentukan baru adil dan benar.
- XV. Ya bagaimana untuk secara adil yang menentukan perkara ini adalah Ketua Hakim Pengadilan Kabupaten Bogor.
- XVI. Harapan banding tergugat sebagai manusia biasa saling harga-menghargai dan saling hormat-menghormati dan saling maaf-memaafkan sebagai mana manusia yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Siap untuk banding atau kasasi bilamana itu betul-betul atau benar menurut hukum yang berlaku. Tapi untuk proses Pidananya akan dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat guna menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. ISAH No.3201165112530001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. OCANG No.3201161506310002, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Hj. ISAH No.268/VI/1972 tanggal 15 Juni 1972, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerima Penyitaan No.Pol:B/55/III/2018/Reskrim tanggal 13 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 953/139/Pem.2018 tanggal 27 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. AMIT No.3201160612070020 tanggal 17 Pebruari 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa tanggal 7 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 7 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Salinan C atas nama H. OCANG, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Daftar Hadir, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopi Akta Hibah No.653/2014, selanjutnya diberi tanda P-12;

Bukti-bukti tertulis tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 sampai dengan P-12 merupakan fotokopi dari fotokopi telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu:

1. **AGUS SOMAD**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adik kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat adalah saudara sepupu;
 - Bahwa Saksi tahu riwayat tanah sengketa tersebut, yaitu H.Ocang Als. Hasan (Ayah Saksi) membelinya dari wak Piot;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut selama lebih kurang 40 tahun dikuasai/dimiliki Penggugat tidak pernah ada yang mengklaimnya;
 - Bahwa Hj. Isah memiliki tanah sengketa tersebut dasarnya Hibah dari Orang tuanya yaitu H. Ocang, saya bersaudara masin-masing sudah menerima Hibah/bagian dari H. Ocang (Ayah Saksi/ Penggugat);
 - Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa tersebut lebih kurang 1500 M2, sedangkan batas-batasnya yaitu : Utara Perumahan, Barat sawah H.Drajat, Timur sawah milik Saksi dan Selatan sawah;
 - Bahwa awalnya yang menguasai tanah sengketa tersebut H. Ocang (Ayah Saksi) kemudian yang menguasai Hj.Isah (kakak kandung Saksi) dasarnya hibah dari H. Ocang (Ayahnya), tetapi pada tahun 2017 Tergugat mengklaimnya dengan dasar Letter C atas nama Piot;
 - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut belum pernah dijual kepada orang lain;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut dari dulu dikuasai dan digarap oleh Penggugat, hasilnya untuk Penggugat sendiri, sedangkan sekarang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut masih dikuasai Penggugat dan ditanami pohon singkong;

- Bahwa Piot adalah kakak kandung H. Ocang Als. Hasan, sedangkan Piot mempunyai keturunan diantaranya Hj. Maimunah yaitu ibu kandung Tergugat;
- Bahwa masalah Piot sudah membagi-bagi warisannya kepada anak-anaknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa semua anak-anaknya H. Ocang Als.Hasan masing-masing sudah dapat bagian;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat mengklaim tanah sengketa tersebut tahun 2017, setelah meninggal ibunya (Hj. Maimunah) pada tahun 2016 (2 tahun yang lalu);

2. **SUMINTAJA**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga, sedangkan dengan Tergugat tidak kenal;
- Bahwa mengenai Tergugat mengklaim tanah sengketa tersebut Saksi tidak tahu, karena setahu Saksi sejak tahun 1995 tanah sengketa tersebut milik H.Ocang yang dihibahkan kepada anaknya Hj.Isah;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat Hibah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut luasnya maupun asalnya/dapatnya dari mana Saksi tidak tahu, setahu Saksi sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2004 ketika bertetangga tanah tersebut milik H. Ocang, karena setelah itu Saksi tidak tinggal disitu lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa tersebut, setahu Saksi tanah tersebut juga tidak pernah dijual ke orang lain;
- Bahwa masalah Hj. Isah minta bantuan kepada Saksi karena merasa dekat hubungannya, Saksi cuma menjembatani, namun belum ada hasil;
- Bahwa yang melaporkan masalah Hibah palsu adalah Tergugat (Adang Mahrom) dengan status tersangka adalah Hj. Isah, Kepala Desa dan Ningsih, dengan dalil persilnya salah;
- Bahwa tidak pernah ada keributan fisik;

3. **SUBUR**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adik kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat adalah saudara sepupu.
 - Bahwa Saksi tahu riwayat tanah sengketa tersebut, awalnya H. Lamat mempunyai 2 orang anak yaitu Piot dan H. Ochang Als. Hasan, kemudian keduanya sudah dikasih bagian masing-masing, bagian Piot ada yang dijual kepada H. Ochang Als. Hasan yaitu tanah sengketa tersebut, jadi H. Ochang Als. Hasan (Ayah Saksi) membelinya dari wak Piot kemudian dihibahkan kepada Hj. Isah;
 - Bahwa Saksi juga sudah mendapatkan bagiannya/hibah dari H.Ochang sebagai ayahnya dan semua anak-anaknya H.Ochang sudah mendapat bagiannya masing-masing;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut selama lebih kurang 43 tahun dikuasai/dimiliki Penggugat tidak pernah ada yang mengklaimnya;
 - Bahwa memang benar Penggugat menguasai Hukum kepada LSM;
 - Bahwa tanah yang dihibahkan oleh H. Ochang kepada Hj. Isah (Penggugat) seluas kurang lebih 2.526 M2;
 - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut belum pernah dijual kepada orang lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah ada sengketa tahun 2017 adalah biasa-biasa saja;
 - Bahwa Saksi pernah tinggal bersama-sama Penggugat;
 - Bahwa ketika tahun 1995 RT nya Saksi tidak tahu.
 - Bahwa anak-anak H. Ochang ada 8 (delapan) orang diantaranya Hj.Isah (Penggugat);
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu: sebelah Utara: tanah Idris, Selatan: Tanah Heri, Barat: Tanah H.Jaya dan Timur: Tanah Hj. Isah;
4. **NINGSIH**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui masalah hibah tanah sengketa dari H.Ochang kepada anaknya Hj. Isah yaitu: waktu itu H. Ochang minta tolong saya untuk mengurus surat hibah tanah sengketa tersebut, kemudian Saksi ke Desa minta surat-surat yang berhubungan dengan itu diantaranya surat Riwayat Tanah dan lain-lain, kemudian setelah lengkap karena yang menghibahkan dan yang diberi hibah masih hidup, dan tidak ada yang keberatan, maka dibuatkan Akta Hibah tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Tergugat pernah mengklaim tanah sengketa tersebut merasa miliknya pada tahun 2017 ketika ibunya sudah meninggal dunia, sebelumnya tidak pernah ada yang mengklaim;
- Bahwa Akta Hibah sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa dasar untuk membuat Akta Hibah adalah PBB, masalah Letter C tidak disebutkan;
- Bahwa dasar Tergugat mengklaim tanah sengketa tersebut katanya dengar-dengar masalah pegadaian;
- Bahwa Saksi tahu dengan Piot adalah guru ngaji, dan dengan H. Ochang juga tahu, mereka bersaudara juga;
- Bahwa tanah sengketa belum pernah dihibahkan kepada orang lain, bahkan belum pernah ada yang mengklaim sebelumnya;
- Bahwa dalam PBB tanah sengketa tersebut atas nama H. Amir (suami Hj. Isah).
- Bahwa saya tidak tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi membuat Surat Riwayat Tanah atas permintaan H. Ochang dan Hj. Isah di Desa, tetapi surat tersebut ada di BAP karena Tergugatlah yang melaporkan itu semua, diantaranya Saksi dilaporkan menjadi Tersangka;
- Bahwa menurut Saksi Hibah tersebut sah karena orang tua (H. Ochang) memberi ke anaknya (Hj. Isah) dan dua-duanya masih hidup, sedangkan yang lainnya anak-anak H. Ochang juga sudah diberi bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama ADANG MAHROM No.3201160307570004 tanggal 10 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat No.3201161306080064 tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No.593.1/133-Pem/2018 tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Bapak Kapolsek Cibungbulang Bogor tanggal 17 September 2017, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan No.Pol: B/263/X/2017/Polsek, selanjutnya diberi tanda T-5;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Tanah Sawah atas nama PIOT LAMAT No. C:374/556 tanggal 22 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Tanah Sawah atas nama PIOT LAMAT No. C:374/556 tanggal 27 April 2017, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor. 593/37 Ekbang tanggal 27 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan tidak sengketa tanggal 27 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat PBB atas nama ADANG MAHROM, SE tanggal 26 April 2018, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No.085/54/Pem-V/2017 tanggal 2 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No.085/54/Pem-V/2017 tanggal 2 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Silsilah Keturunan tanggal 22 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 20 September 2017, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan dari Adang Mahrom tanggal 30 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Kematian atas nama H NASRADJUNA No.474.3/545-Kesra tanggal 12 April 2017, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj MAIMUNAH No.474.3/61-Kesra tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Kematian atas nama JUJU JUALEHA No.474.3/340-Kesra tanggal 17 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Kematian atas nama SAHARI BINTI NIAN No.474.3/273-Kesra tanggal 12 April 2017, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Keputusan Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang Nomor: 469.1/Kep.23/IPTM-BETET/2016 tentang Ijin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) TPU Betet Cibodasari di Wilayah Kota Tangerang tanggal 04 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T-20;

Bukti-bukti tertulis tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas Tergugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



1. **ANIM**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat;
 - Bahwa Saksi tahu riwayat tanah sengketa tersebut, awalnya pada tahun 1973 tanah sengketa milik Piot, kemudian pada tahun 1974 Piot cerita kepada Saksi kalau tanah sengketa tersebut telah digadai kepada H. Ocang;
 - Bahwa setahu Saksi luas tanah sengketa tersebut sekitar 1.520 M2, batas-batasnya selokan dan tanah Hj. Isah (Penggugat);
 - Bahwa nenek Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Piot dan H.Ocang;
 - Bahwa H. Ocang mempunyai 8 (delapan) orang anak diantaranya Hj. Isah (Penggugat);
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah transaksi/gadai tanah sengketa tersebut, tahunya cuma gadai;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menggarap tanah sengketa tersebut, tetapi pernah menggarap tanah milik H. Ocang yang lain, bahkan Saksi pernah diberi tanah oleh H. Ocang seluas lebih dari 100 M2;
 - Bahwa ibu Tergugat bernama Hj. Maimunah, dan Piot belum pernah menghibahkan tanah sengketa tersebut ke HJ. Maimunah;
 - Bahwa selama H. Ocang mengusai tanah sengketa tersebut sampai sekarang tidak pernah ada yang mengklaim tanah tersebut;
 - Bahwa waktu itu harga jual tanah per meter Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), namun Saksi tidak tahu menahu masalah gadai;
 - Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut digadai/jual oleh Piot ke H. Ocang karena masalah pinjam meminjam yaitu Piot meminjam uang kepada H. Ocang;
 - Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan, tetapi Saksi belum pernah menggarap, Saksi pernah menggarap tanah yang lain milik Hj. Isah (Penggugat);
 - Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan dari dulu tahun 1974 adalah milik H. Ocang;
2. **AHMAD SAHRUDIN**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui waktu dulu nenek Saksi/nenek Tergugat menceritakan bahwa tanah sengketa tersebut seluas 1520 M2 (satu kotak) oleh Piot digadai kepada adiknya yaitu H. Ocang, karena



waktu itu untuk biaya makan sehari-hari, namun karena waktu itu Saksi masih kecil kelas 5 SD jadi nggak tahu masalah gadai tersebut, tahunya Saksi dikasih makan kenyang oleh Nenek saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah tanah sengketa tersebut karena sejak tahun 2008 Saksi sudah keluar Indonesia ke Arab menjadi tukang pijit dan kembali ke Indonesia pada tahun 2016, namun Saksi tidak tinggal di Bogor dan Saksi juga sudah tidak peduli dengan tanah sengketa tersebut karena Saksi sudah cukup;
- Bahwa orang tua Saksi dan Tergugat tinggal di Jakarta, dulu ayah pegawai Pemda DKI.
- Bahwa tanah sengketa tersebut telah dimiliki/ dikuasai oleh H. Ocang sejak tahun 1974;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah peralihan kepemilikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah adanya Hibah tanah sengketa pada tahun 2014 dari H. Ocang kepada Hj. Isah (Penggugat), sebelum ke Pengadilan Saksi diberitahu oleh Tergugat kalau tanah sengketa tersebut oleh H. Ocang telah dihibahkan kepada Hj. Isah (Penggugat);
- Bahwa pada tahun 2017 kebawah tidak pernah ada yang mengklaim tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, Tanggal 24 Agustus Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat di objek tanah sengketa (Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor), lalu didapat fakta-fakta di lapangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat batas-batasnya yaitu sebelah Utara: dulu selokan, sebelah Selatan: Tanah Hj. Isah, sebelah Barat: selokan dan sebelah Timur: Jalan kecil;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1974 sampai sekarang, luasnya kira-kira 1.500 M2 dan ditanami pohon singkong oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat batas-batasnya yaitu sebelah Utara: dulu selokan, sebelah Selatan: Tanah Hj. Isah/ H. Ocang, sebelah Barat: selokan dan sebelah Timur: Jalan kecil;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1974 sampai sekarang, luasnya kira-kira 1.520 M2 dan ditanami pohon singkong oleh Penggugat.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat telah mengajukan eksepsi prosesual di luar kompetensi relatif;

Menurut Pasal 136 HIR, *eksepsi harus diajukan dalam jawaban pertama bersama-sama dengan pokok perkara*. Kemudian dalam Pasal 114 Rv juga menegaskan bahwa *semua eksepsi kecuali kompetensi absolute, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, dengan ancaman apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, hilang (gugur) hak tergugat untuk melakukan eksepsi*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut itu, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang sudah melampaui batas, oleh karena diajukannya dalam tahapan kesimpulan, maka tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah di Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, seluas kurang lebih 2.266 (dua ribu dua ratus enam puluh meter persegi), yang diperoleh dari ayah Penggugat, yaitu H. Ochang sesuai dengan Akta Hibah Nomor 653/2014, yang dibuat oleh Makbul Suhada, S.H, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara: Solokan, sebelah Timur: Jalan kecil, sebelah Selatan: Tanah Milik Heri, Sebelah Barat: Solokan;
2. Bahwa hingga pertengahan tahun 2017 tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat yang belum pernah diperjual belikan ataupun meng over hak tanah miliknya tersebut kepada pihak manapun dan terus menggarapnya sendiri/mengupah orang lain untuk menggarapnya



guna dimanfaatkan dan diambil hasilnya dalam bentuk tanam-tanaman hortikura dan dijadikan sumber nafkah keluarga;

3. Bahwa sampai saat ini tercatat di SPPT NOP. 32.03.030.011.009-0056.0, tercatat atas nama H. AMIT, tanah tersebut dikuasai sampai 2017 dikuasai oleh Pengugat;
4. Bahwa pada akhir tahun 2017 tiba-tiba Tergugat mengklaim tanah Penggugat kurang lebih 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) adalah kepunyaan Tergugat;
5. Bahwa sekitar bulan Maret 2018 Tergugat membuat laporan kepada polsek Cibungbulang terkait tanah tersebut dan pihak polsek menyita barang bukti Akta Hibah Nomor 653/2014;
6. Bahwa pada bulan April 2018 Tergugat memasang Plang dan patok atau batas tanah untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa tanah Penggugat adalah milik Tergugat yang pemasangan tersebut tidak memberitahukan ke Penggugat;
7. Bahwa Tergugat memiliki alas hak yang di keluarkan oleh Desa Cimanggu 1 yang di buat pada bulan Maret 2017, dan mengklaim surat tersebut adalah bukti kepemilikan tanah tersebut;
8. Bahwa Tergugat telah menguasai tanah dimaksud melalui cara-cara melanggar hukum dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
9. Bahwa dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian secara moril Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan materil berupa hilangnya tanah Penggugat seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) Meter yang di kalikan dengan pasar saat ini Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter menjadi Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa pada pokoknya H. Ocang memiliki tanah orang lain (tanah Piot) sesuai dengan Leter C di buku Desa, H. Ocang tidak mempunyai data-data tanah tersebut yang dimilikinya yang sah, sedangkan Akta Hibah Nomor 653 atas nama Penggugat, sudah disita Polisi pada bulan Maret 2018 oleh Kantor Kapolsek Cibungbulang, di SPPT dengan Nomor 3203.0300.11009.0056.0 atas nama orang lain yang bernama Dede Samsiyah, bukan atas nama H. Amit/Penggugat, lalu Tergugat

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018*



sebagai Ahli Waris memiliki surat-surat tanah Letter C dari tahun 50an sampai saat ini belum ada perubahan. Berdasarkan buku Desa Cimanggu II, ada buku 1 dan buku 2 atas nama Almarhumah Piot, Letter C dengan Nomor 374-556 Persil No. 45 luas tanah 1520 m² untuk selanjutnya Letter C dengan No. 374-556 Persil No. 48 luas tanah 830 m² Kelas 1 Blok 9 dengan Alamat Lapangan depan RT. 002/005 Desa Cimanggu II Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Pemasangan plang dan patok atas nama Almarhum Piot pemilik tanah tersebut dan anaknya Almarhumah Hj. Maemunah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan dan jawaban dari Tergugat, pokok permasalahan yang akan dibuktikan dalam perkara ini adalah mengenai:

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik tanah yang sah di Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, seluas kurang lebih 2.266 (dua ribu dua ratus enam puluh enam) Meter, yang diperoleh dari ayah Penggugat, yaitu H. Ocang?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, oleh karena Tergugat mengklaim tanah Penggugat kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) Meter adalah kepunyaan Tergugat dengan melakukan pemasangan plang dan patok atau batas tanah di atas tanah Penggugat tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat hanya akan dipertimbangkan yang ada relevansinya dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar Penggugat adalah pemilik tanah yang sah di Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, seluas kurang lebih 2.266 (dua ribu dua ratus enam puluh enam) Meter, yang diperoleh dari ayah Penggugat, yaitu H. Ocang;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-2 (KTP atas nama H. Ocang Hasan, tanggal 09-08-2012), lalu bukti P-3 (Duplikat Akta Nikah atas nama H. Amit dan Hj. Isah, tanggal 15-06-1972, dimana tercantum bahwa ayah dari Hj Isah bernama H. Hasan), kemudian bukti P-6 (Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga H. Amit, tanggal 17-02-2014 tercantum nama ayah Hj Isah adalah H. Hasan, lalu nama ibu Hj Isah adalah Suinah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat, yaitu Saksi **Agus Somad** dan Saksi **Subur** pada pokoknya menerangkan bahwa H. Ocang Als. Hasan adalah ayah Penggugat, lalu Saksi **Sumintajaya** dan Saksi **Ningsih** menerangkan pada pokoknya bahwa H. Ocang adalah ayah dari Penggugat, selanjutnya Saksi Tergugat yaitu Saksi **Anim** juga menerangkan bahwa H. Ocang adalah ayah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan Saksi-saksi di atas membuktikan bahwa Penggugat (Hj. Isah adalah anak kandung dari ayah bernama H. Ocang Hasan, dan ibu bernama Suinah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Surat Keterangan Tidak Sengketa, tanggal 7-03-2014), kemudian bukti P-8 (Surat Keterangan dari Kepala Desa Cimanggu II tanggal 7-03-2014), selanjutnya bukti P-9 (Salinan C atas nama H. Ocang, dengan nomor persil: 85 A, luas tanah 2266 di Cimanggu II), lalu bukti P-10 (Surat Pernyataan a.n. H. Ocang) dan bukti P-12 (Akta Hibah Nomor 653/2014 yang dibuat dihadapan PPAT Makbul Suhada, Sarjana Hukum pada tanggal 7 Maret 2014, yang menyebutkan bahwa H. Ocang Hasan menghibahkan kepada Hj. Isah sebidang tanah Hak Milik Adat Blok Persil 85, seluas 2266 M2 atas nama H. Ocang Hasan);

Menimbang, bahwa walaupun bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 hanya berupa fotokopi, namun berdasarkan bukti P-4 (Asli Surat Tanda Penerimaan surat-surat oleh pihak Kepolisian Sektor Cibungbulang dari pemilik/penguasa Hj. Isah yang diantaranya terdiri dari bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10), yang telah diakui pula oleh Tergugat dalam posita jawaban Tergugat angka I, yang menyatakan bahwa Akta Hibah nomor 653 atas nama Penggugat, sudah disita Polisi pada bulan Maret 2018 oleh Kantor Kapolsek Cibungbulang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat yang berada di Kepolisian Sektor Cibungbulang adalah asli, sehingga Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, yaitu Saksi **Agus Somad**, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tahu riwayat tanah sengketa tersebut, yaitu H. Ocang Als. Hasan (Ayah Saksi) membelinya dari wak Piot, selama lebih kurang 40 tahun dikuasai/dimiliki Penggugat tidak pernah ada yang mengklaimnya, Hj. Isah memiliki tanah sengketa tersebut dasarnya Hibah dari Orang tuanya yaitu H. Ocang, saya bersaudara masing-masing sudah menerima Hibah/bagian dari H. Ocang (Ayah Saksi/ Penggugat), luas tanah sengketa tersebut lebih kurang 1500

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



M2, sedangkan batas-batasnya yaitu: Utara Perumahan, Barat sawah H.Drajat, Timur sawah milik Saksi dan Selatan sawah, awalnya yang menguasai tanah sengketa tersebut H. Ocang (Ayah Saksi) kemudian yang menguasai Hj.Isah (kakak kandung Saksi) dasarnya hibah dari H. Ocang (Ayahnya), tetapi pada tahun 2017 Tergugat mengklaimnya dengan dasar Letter C atas nama Piot, setahu Saksi tanah tersebut belum pernah dijual kepada orang lain, tanah sengketa tersebut dari dulu dikuasai dan digarap oleh Penggugat, hasilnya untuk Penggugat sendiri, sedangkan sekarang tanah tersebut masih dikuasai Penggugat dan ditanami pohon singkong, Piot adalah kakak kandung H. Ocang Als. Hasan, sedangkan Piot mempunyai keturunan diantaranya Hj. Maimunah yaitu ibu kandung Tergugat, Tergugat mengklaim tanah sengketa tersebut tahun 2017, setelah meninggal ibunya (Hj. Maimunah) pada tahun 2016 (2 tahun yang lalu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi **Sumintajaya**, pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 1995 tanah sengketa tersebut milik H.Ocang yang dihibahkan kepada anaknya Hj.Isah, Saksi pernah lihat surat Hibah tersebut, tanah sengketa tersebut luasnya maupun asalnya/dapatnya dari mana Saksi tidak tahu, setahu Saksi sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2004 ketika bertetangga tanah tersebut milik H. Ocang, karena setelah itu Saksi tidak tinggal disitu lagi, Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa tersebut, setahu Saksi tanah tersebut juga tidak pernah dijual ke orang lain, tidak pernah ada keributan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, yaitu Saksi **Subur**, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tahu riwayat tanah sengketa tersebut, awalnya H. Lamat mempunyai 2 orang anak yaitu Piot dan H. Ocang Als. Hasan, kemudian keduanya sudah dikasih bagian masing-masing, bagian Piot ada yang dijual kepada H. Ocang Als. Hasan yaitu tanah sengketa tersebut, jadi H. Ocang Als. Hasan (Ayah Saksi) membelinya dari wak Piot kemudian dihibahkan kepada Hj. Isah, Saksi juga sudah mendapatkan bagiannya/hibah dari H.Ocang sebagai ayahnya dan semua anak-anaknya H.Ocang sudah mendapat bagiannya masing-masing, tanah sengketa tersebut selama lebih kurang 43 tahun dikuasai/dimiliki Penggugat tidak pernah ada yang mengklaimnya, tanah yang dihibahkan oleh H. Ocang kepada Hj. Isah (Penggugat) seluas kurang lebih 2.526 M2, setahu Saksi tanah tersebut belum pernah dijual kepada orang lain, anak-anak H. Ocang ada 8 (delapan) orang diantaranya Hj.Isah (Penggugat),



Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu: sebelah Utara: tanah Idris, Selatan: Tanah Heri, Barat: Tanah H.Jaya dan Timur: Tanah Hj. Isah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, yaitu Saksi **Ningsih**, pada pokoknya menerangkan bahwa yang Saksi ketahui masalah hibah tanah sengketa dari H.Ocang kepada anaknya Hj. Isah yaitu: waktu itu H. Ocang minta tolong saya untuk mengurus surat hibah tanah sengketa tersebut, kemudian Saksi ke Desa minta surat-surat yang berhubungan dengan itu diantaranya surat Riwayat Tanah dan lain-lain, kemudian setelah lengkap karena yang menghibahkan dan yang diberi hibah masih hidup, dan tidak ada yang keberatan, maka dibuatkan Akta Hibah tersebut, Penggugat memiliki tanah tersebut sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, Tergugat pernah mengklaim tanah sengketa tersebut merasa miliknya pada tahun 2017 ketika ibunya sudah meninggal dunia, sebelumnya tidak pernah ada yang mengklaim, dasar untuk membuat Akta Hibah adalah PBB, masalah Letter C tidak disebutkan, dasar Tergugat mengklaim tanah sengketa tersebut katanya dengar-dengar masalah pegadaian, Saksi tahu dengan Piot adalah guru ngaji, dan dengan H. Ocang juga tahu, mereka bersaudara juga, tanah sengketa belum pernah dihibahkan kepada orang lain, bahkan belum pernah ada yang mengklaim sebelumnya, dalam PBB tanah sengketa tersebut atas nama H. Amit (suami Hj. Isah), saya tidak tahu batas-batas tanah sengketa tersebut, Saksi membuat Surat Riwayat Tanah atas permintaan H. Ocang dan Hj. Isah di Desa, tetapi surat tersebut ada di BAP karena Tergugatlah yang melaporkan itu semua, diantaranya Saksi dilaporkan menjadi Tersangka, menurut Saksi Hibah tersebut sah karena orang tua (H. Ocang) memberi ke anaknya (Hj. Isah) dan dua-duanya masih hidup, sedangkan yang lainnya anak-anak H. Ocang juga sudah diberi bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat, yaitu Saksi **Anim**, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tahu riwayat tanah sengketa tersebut, awalnya pada tahun 1973 tanah sengketa milik Piot, kemudian pada tahun 1974 Piot cerita kepada Saksi kalau tanah sengketa tersebut telah digadai kepada H. Ocang, setahu Saksi luas tanah sengketa tersebut sekitar 1.520 M2, batas-batasnya selokan dan tanah Hj. Isah (Penggugat), nenek Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Piot dan H.Ocang, H. Ocang mempunyai 8 (delapan) orang anak diantaranya Hj. Isah (Penggugat), ibu Tergugat bernama Hj. Maimunah, dan Piot belum pernah menghibahkan tanah sengketa tersebut ke HJ. Maimunah, selama H. Ocang menguasai tanah sengketa tersebut sampai sekarang tidak pernah ada yang



mengklaim tanah tersebut, setahu Saksi tanah sengketa tersebut digadai/jual oleh Piot ke H. Ocang karena masalah pinjam meminjam yaitu Piot meminjam uang kepada H. Ocang, setahu Saksi tanah yang disengketakan dari dulu tahun 1974 adalah milik H. Ocang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat, yaitu Saksi **Ahmad Sahrudin**, pada pokoknya menerangkan bahwa waktu dulu nenek Saksi/nenek Tergugat menceritakan bahwa tanah sengketa tersebut seluas 1520 M2 (satu kotak) oleh Piot digadai kepada adiknya yaitu H. Ocang, karena waktu itu untuk biaya makan sehari-hari, namun karena waktu itu Saksi masih kecil kelas 5 SD jadi tidak tahu masalah gadai tersebut, tahunya Saksi dikasih makan kenyang oleh Nenek saja, Saksi tidak tahu masalah tanah sengketa tersebut karena sejak tahun 2008 Saksi sudah keluar Indonesia ke Arab menjadi tukang pijit dan kembali ke Indonesia pada tahun 2016, namun Saksi tidak tinggal di Bogor dan Saksi juga sudah tidak peduli dengan tanah sengketa tersebut karena Saksi sudah cukup, tanah sengketa tersebut telah dimiliki/ dikuasai oleh H. Ocang sejak tahun 1974, Saksi tidak tahu masalah peralihan kepemilikan tanah sengketa tersebut, Saksi tidak tahu masalah adanya Hibah tanah sengketa pada tahun 2014 dari H. Ocang kepada Hj. Isah (Penggugat), sebelum ke Pengadilan Saksi diberitahu oleh Tergugat kalau tanah sengketa tersebut oleh H. Ocang telah dihibahkan kepada Hj. Isah (Penggugat), pada tahun 2017 kebawah tidak pernah ada yang mengklaim tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1666 [KUHPerduta](#) yang menyatakan sebagai berikut: *Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup;*

Hibah hanya dapat dilakukan atas benda-benda yang sudah ada, jika menyangkut benda yang baru akan ada dikemudian hari maka hibah tersebut batal (Pasal 1667 KUHPerduta);

Bahwa sesuai asas hukum yang berlaku maka pemberian hibah hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berhak atas benda yang dihibahkan dan ia cakap untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Jika harta yang dihibahkan menyangkut harta bersama atau harta gono gini maka pemberian hibah yang bersangkutan harus disetujui oleh isteri atau suami dari pihak yang menghibahkan (Pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para saksi Penggugat di atas terbukti bahwa H. Ocang Hasan telah membeli dari Wak Piot, lalu menguasai tanah sengketa Nomor Persil seluas 2.266 (dua ribu dua ratus dua puluh enam) Meter yang terletak di Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor selama puluhan tahun, dan selama itu pula tidak pernah ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut, termasuk oleh Hj. Maemunah (ibu Tergugat), maupun Tergugat sendiri, baru setelah ibu Tergugat meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2017 (Bukti T-17), Tergugat mengklaim sebagian tanah tersebut adalah milik Tergugat, lalu H. Ocang Hasan telah menghibahkan tanah tersebut kepada salah satu anaknya, yaitu Hj. Isah (Penggugat) pada tahun 2014, dimana saudara-saudara Penggugat yang lain tidak berkeberatan, oleh karena telah mendapatkan bagian masing-masing dari ayahnya (H. Ocang Hasan), lalu hibah tersebut dilakukan pada saat H. Ocang Hasan masih hidup, benda yang dihibahkan sudah ada, yaitu berupa tanah seluas 2.266 (dua ribu dua ratus dua puluh enam) Meter, dan berdasarkan bukti P-12 terdapat bukti persetujuan dari ibu Penggugat, dengan demikian penghibahan oleh H. Ocang Hasan kepada anaknya, yaitu Hj. Isah (Penggugat) adalah sah, dan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah seluas kurang lebih 2.266 (dua ribu dua ratus enam puluh enam) Meter di Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dalam posita jawabannya angka II Tergugat menyatakan bahwa akta hibah Penggugat tidak jelas, meragukan, yang disita Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa: *Akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai2 umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya;*

Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, dan pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat di mana akta dibuat. Oleh karena dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, maka akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dikarenakan pejabat atau pegawai umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif negara, sehingga

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitasnya dapat dipastikan. Selain itu, seorang pejabat atau pegawai umum juga tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta;

Dengan demikian Akta Otentik tersebut merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi. Kecuali pihak lawan mengajukan bukti lain yang menyatakan sebaliknya. Apabila seseorang menyatakan bahwa suatu palsu, maka si penyangkal harus membuktikan dengan melampirkan berbagai bukti-bukti lain yang mendukung tuduhan tentang ketidak benarannya akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 dan T-5 (surat Laporan kepada Kapolsek Cibungbulang dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Tergugat dari Kapolsek Cibungbulang atas dugaan Penggugat melanggar Pasal 263 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Tergugat meragukan kebenaran dari Akta Hibah Nomor 653/2014, namun dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satupun bukti berupa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa akta hibah tersebut palsu, sedangkan terhadap bukti T-5 tersebut baru sebatas penerimaan laporan dugaan pemalsuan surat, lalu para saksi dari Tergugat tidak menerangkan dan tidak mengetahui tentang akta hibah tersebut, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga Akta Hibah Nomor 653/2014 milik Penggugat terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, oleh karena Tergugat mengklaim tanah Penggugat kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) Meter adalah kepunyaan Tergugat dengan melakukan pemasangan plang dan patok atau batas tanah di atas tanah Penggugat tersebut;

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau Burgerlijk Wetboek (BW), dalam Buku III BW, pada bagian Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang, yang berbunyi: *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adanya suatu perbuatan, yang diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku, yang meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*);
- Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan;
- Adanya kerugian bagi korban, yang terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril, akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, dimana hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum, yang harus dilihat secara materil, karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 dan T-6 (Leter C 374-556 persil 45 dan Leter C 374-556 persil 48 terletak di Bb. Cibatok), membuktikan bahwa tanah yang diklaim oleh Tergugat berbeda persil dengan yang dikuasai oleh Penggugat sebagaimana bukti P-9 (Salinan C atas nama H. Ocang, dengan nomor persil: 85 A, luas tanah 2266 M2 di Cimanggu II);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Tergugat, yaitu bukti T-8 dan T-9 (Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Keterangan Tidak Sengketa) baru dibuat masing-masing pada tanggal 27 Maret 2018), sedangkan bukti P-7, P-8 dan P-12 (Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan dan akta hibah) sudah ada sebelumnya, yaitu masing-masing tanggal 7 Maret 2014), dimana saat itu tidak pernah sama sekali ada klaim dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Tergugat membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut dimiliki oleh H. Ocang sejak tahun 1974, dan pada tahun 2017 kebawah tidak pernah ada klaim atas tanah sengketa tersebut, dan Wak Piot belum pernah menghibahkan tanah sengketa kepada Hj. Maemunah (ibu Tergugat), kemudian berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tanah sengketa tersebut oleh H. Ocang



sebelum dihibahkan kepada Hj. Isah tidak pernah dialihkan kepada orang lain, sehingga adalah tidak mungkin jika tanah milik Penggugat seluas 1.500 (seribu lima ratus) Meter tersebut dapat beralih kepemilikannya dari Wak Piot kepada Hj. Maemunah kemudian beralih kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti Penggugat adalah sebagai pemilik sah dari tanah objek sengketa seluas 1.500 (seribu lima ratus) Meter di Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, maka perbuatan Tergugat yang mengklaim sebagian tanah milik Penggugat seluas 1.500 (seribu lima ratus) Meter sebagai milik Tergugat setelah meninggalnya ibu Tergugat (Hj. Maimunah) pada tahun 2017, kemudian memasang plang dan patok atau batas tanah di atas tanah Penggugat tersebut telah memenuhi kualifikasi Pasal 1365 KUHPerdara, maka Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat telah gagal membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat adalah sebagai pemilik sah dari tanah objek sengketa seluas 1.500 (seribu lima ratus) Meter di Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor dan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat patut dicantumkan dalam amar putusan mengenai hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut dan mengenai Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, oleh karena berkaitan erat dengan petitum gugatan Penggugat yang lain serta sesuai dalam posita gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 556K/Sip/1971 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 425K/Sip/1975, yaitu:
Mengabulkan lebih dari petitum (ultra petita) diijinkan dengan alasan-alasan:
1) Berkaitan erat/masih sesuai dengan keadaan materiil atau sesuai posita,
2) Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif dan berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut di atas oleh karena telah terbukti Penggugat adalah sebagai pemilik sah dari tanah



objek sengketa dan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, yang berkaitan erat dengan petitum gugatan poin 2, yang menuntut agar mengembalikan lagi tanah Penggugat dari penguasaan Tergugat patut dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 untuk menyatakan semua surat-surat yang dibuat oleh Tergugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena tidak disebutkan secara jelas mengenai surat yang mana saja yang cacat hukum dan telah dibuat oleh Tergugat, sedangkan tidak semua bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut dibuat sendiri oleh Tergugat, maka petitum ini patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi materil dan immateril sebesar Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (*Materil*) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (*Immateril*);

Mengenai ganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 alinea 2 KUHPerdata tersirat pedoman yang isinya "*penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan*";

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226K/Sip/1977, menyatakan bahwa: "*Soal besarnya ganti rugi dalam soal ini pada hakikatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan, yang tidak dapat didekati dengan ukuran apapun*";

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994 berisi pedoman yang isinya "*Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hukum di atas ganti rugi immaterial yang dituntut oleh Penggugat patut ditolak, sedangkan untuk tuntutan ganti rugi materil dengan berpedoman patut untuk dikabulkan yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij Vorraad*), oleh Majelis Hakim dinilai karena tidak ada alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendesak berdasarkan hukum untuk melaksanakan putusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, maka tuntutan Penggugat dalam petitem ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Penggugat merupakan pihak yang dimenangkan, sedangkan Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 1500 (seribu lima ratus) Meter, yang terletak di Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2018 oleh Kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusi, S.H..M.H. dan Rio D, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi tanggal 31 Mei 2018, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **1 November 2018** oleh Raden Ayu Rizkiyati, S.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusi, S.H..M.H. dan M. Ali Askandar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi tanggal 30 Oktober 2018 dengan dibantu oleh Nurul Setyawati, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nusi, S.H..M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

M. Ali Askandar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Setyawati

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 800.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 5.000,00
- Biaya P.S. : Rp. 1000.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 1.921.000,00**

(satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018